



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 21 September 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████ Panyabungan kabupaten Mandailing Natal, Kel Huta Siantar, Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solahuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Simpang Gambir, 16 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████ Panyabungan Utara Kabupaten mandailing Natal, Desa Mompang Julu, Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb, tanggal 2 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3 [REDACTED] tertanggal 10 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Sinunukan kemudian pindah ke Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kemudian pindah ke lingkungan I Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dan terakhir bertempat tinggal pada alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], jenis kelamin Laki -laki lahir pada tanggal 8 Juni 2014;
 - b. [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 14 April 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017 sampai 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai seorang suami;
 - b. Tergugat bersikap kasar;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain
6. Bahwa punjak perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2021, yaitu Tergugat melangsungkan pernikahan siri dengan wanita lain dan sekarang

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan isteri sirinya sudah hidup bersama dalam satu rumah sehingga Penggugat mengambil kesimpulan untuk memilih bercerai;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui musyawarah dengan beberapa orang keluarga dekat namun tidak berhasil dan Tergugat tetap memilih isteri sirinya daripada hidup bersama kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (\$ [REDACTED] [REDACTED]) atas diri Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 1 tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juni 2011. Fotokopi tersebut telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Huta Siantar Kecamatan Panyabungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan tinggal bersama di Sinunukan, kemudian pindah ke Simpang Gambir, terakhir pindah ke Lingkungan I Huta Siantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita sejak tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak di Huta Siantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa penyebab mereka pisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi dan saat ini tinggal Desa Mompang Julu;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III Kota Sinatar Kecamatan Panyabungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan tinggal bersama di Sinunukan, kemudian pindah ke Simpang Gambir, terakhir pindah ke Lingkungan I Huta Siantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka tinggal di Simpang Gambir, sebab saksi saat itu sedang dirumah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak di Huta Siantar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa penyebab mereka pisah rumah karena Tergugat telah menikah lagi dan saat ini tinggal Desa Mompang Julu;
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama kembali;
 - Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 memberikan kuasa kepada Solahuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di Persidangan di damping kuasanya. Namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kepada Tergugat dengan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan memanggil Tergugat agar menghadap ke Persidangan, namun nyatanya Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992 Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu Ibu Kandung dan saudara kandung Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak disaksikan secara langsung, namun saksi 1 mengetahui Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak mereka pindah ke Huta Siantar serta mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2021 yang lalu disebabkan Tergugat menikah lagi dan tinggal di Desa Mompang saat ini, keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Saksi 2, saksi 2 juga mengetahui Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak mereka pindah ke Huta Siantar serta mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak akhir tahun 2021 yang lalu disebabkan Tergugat

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



menikah lagi dan tinggal di Desa Mompang saat ini, keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pengugat telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terugat menikah pada tanggal 10 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terugat tinggal bersama Desa Sinunukan, pindah ke Desa Simpang Gambir, terakhir pindah ke kelurahan Hutasantar, Kecamatan Panyabungan;
3. Bahwa Penggugat dan Terugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa Penggugat dan Terugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu disebabkan tidak dinafkahi dan Terugat menikah lagi;
5. Bahwa sejak berpisah tidak terjalin komunikasi dan antara Penggugat dan Terugat saling tidak mempedulikan serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
6. Bahwa Penggugat dan Terugat telah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Terugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021 yang lalu disebabkan tidak dinafkahi dan Terugat menikah lagi, sejak berpisah tidak pernah bersama kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Terugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصلح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb



VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; “ *Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Hasanuddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.560.000,00

Terbilang: *lima ratus enam puluh ribu rupiah*